



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

Jalan Negara Nomor 100, Panggungan, Gunung Sugih,
Lampung Tengah

Catatan Putusan oleh:

Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan
Perkara Pasal 209 ayat (2)

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 10/Pid.C/2023/PN Gns

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa

Nama Lengkap : **M YUSUF Bin GUSTAM;**
Tempat Lahir : Mataram Udik;
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun, 08 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Dusun 05 Sidomukti Rt/Rw 001/001 Kp. Mataram
Udik Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Aristian Akbar, S.H., M.H.,Hakim;
Agus Tendi Pukuk. K, S.H., M.HPanitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/13/VIII/2023/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Lampung Tengah Sektor Seputih Mataram tanggal 1 Agustus 2023;

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut di atas, dan Terdakwa membenarkan serta mengakui perbuatannya;

a. Terdakwa mengakui dakwaaan yang diajukan oleh Penyidik;



b. Keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan atas nama:

1. Muhamad Fadly Subing Bin Saiful;
2. Nurbaiti Binti Hasan Basri;
3. Saiful Bin Nurdin, dan;

Telah membenarkan seluruh isi dakwaan yang pada pokoknya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 pukul 10.00 WIB, ketika pelapor sedang akan pergi kebengkel dan hendak keluar dari pekarangan rumah Terdakwa melintas dan mempunyai bel motor dan pelapor mengendarai posisi di belakang Terdakwa karena berjalan satu arah, Terdakwa berhenti dipinggir jalan hendak memakai helm pelapor menabraknya dari belakang dan keduanya terjatuh, Terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata "kenapa kamu menabrak saya" dan Terdakwa menampar wajah dan kepala bagian belakang dengan tangan kosong pelapor mengalami luka wajah bagian hidung dan kepala bagian belakang korban Muhamad Fadly Subing Bin Saiful berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 800/312/SWJ/10.12.189/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;

c. Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk membantah muatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dalam perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa atas dasar-dasar sebagaimana tersebut di atas pemeriksaan telah cukup dan oleh karena itu akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa:

M YUSUF Bin GUSTAM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dakwaan dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti-bukti sebagaimana yang terlampir di dalam berkas perkara Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M YUSUF Bin GUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah atau putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan berakhir**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di persidangan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 oleh Aristian Akbar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Tendi Pukuk. K, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H. M.H.,